



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 / 212 / 2013

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : TAUFIK JULIANTO, S.Pd  
Penyelenggara PAUD : PAUD ISLAM NURUL JANNAH  
Nomor : 041/PINJ/X/2012, Tanggal 1 Oktober 2012  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional PAUD Islam Nurul Jannah Nomor : 041/PINJ/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan PAUD.

b. bahwa ijin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : PAUD ISLAM NURUL JANNAH

Lokasi KB. Swasta : Kranggan Rt.03, Rw.02 Wirogunan, Kartasura

Nama Penyelenggara : TAUFIK JULIANTO, S.Pd

Tahap : Perijinan

Alamat : Kranggan Rt.03, Rw. 02 Wirogunan  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. (0271) 780208

Pemimpin/Penanggung Jawab : TAUFIK JULIANTO, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara : TAUFIK JULIANTO, S.Pd

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Januari 2013 sampai dengan 19 Januari 2017**

Ketiga : 

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 19 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



BAMBANG SUTRISNO

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
  2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
  3. Camat Wilayah Kartasura